



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN
BALAI BENIH IKAN LOKAL KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran tarif retribusi pengelolaan Balai Benih Ikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki serta guna menyesuaikan besaran tarif sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini, maka perlu melakukan penyesuaian tarif retribusi pengelolaan Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengelolaan Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

FW.

Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknis Akuakultur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1761);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN LOKAL KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPT-BBI adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang berada di Tanjung Putus Kabupaten Ogan Ilir.
8. Balai Benih Ikan Lokal yang selanjutnya disingkat BBIL adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi perikanan khususnya perbenihandan penyediaan calon induk dan induk ikan.
9. Benih ikan yang selanjutnya disebut Benih adalah benih ikan dalam umur, ukuran dan tetap bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lokal yang selanjutnya disebut Kepala UPT BBIL adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Kabupaten Ogan Ilir.
11. Petugas Pelayanan Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan Pelayanan di UPT-BBIL sesuai dengan keahlian dan bidang tugasnya.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perikanan yang di tempatkan di UPT-BBIL.
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan Lokal adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Balai Benih Ikan Lokal dengan menganut prinsip komersial.
16. Tarif Retribusi adalah tarif yang dibuat oleh tim penentu harga yang tertuang dalam bentuk Keputusan Bupati.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB II
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (3) Ketentuan Tarif Retribusi Pengelolaan Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Ikan	200,-	Per ekor
2	Kolam Pemancingan	5.000.000,-	Per event

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, mutu, ukuran, nilai harga satuan dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,
pada tanggal 30-12-2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR


Diundangkan di Indralaya,
pada tanggal 30-12-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIYANA, S.H., M.Si
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 197502172008012001